



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2023/PN Thn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Haasi, 03 Juli 1981, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Kepulauan Sitaro, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

YYYYYYYYYYYYYYY, Perempuan, lahir di Bacan 14 Januari 1977, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Kabupaten Kepulauan Sitaro selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 28 Agustus 2023 di bawah register nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang sah telah melangsungkan Perkawinan di yang telah dilangsungkan di Humbia Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 18 Oktober 2011 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. J. M. Raintung, S.th. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/2011.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang Bernama Aaaaaaaaaaaaaa1 lahir di Humbia pada tanggal 15 Desember 2000 berdasarkan akte kelahiran nomor xxx/Ist/2004, dan Aaaaaaaaaaaaaa 2 lahir di Humbia Pada tanggal 13 Mei 2008 berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor xxx/CAPL/2011;
3. Bahwa pada awal kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam suasana rumah tangga yang rukun dan damai, akan tetapi sungguh sangat disesalkan bahwa suasana kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat pertahankan, oleh karena selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada percekcoan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam mengelolah dan menghadap masalah rumah tangga dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi serta berlangsung secara terus menerus yang kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat.
4. Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, karena Tergugat lebih memilih tinggal dengan selingkuhannya;
5. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat terlebih dahulu;
6. Bahwa oleh karena percekcoan tersebut selalu mewarnai suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat pernah datang untuk menjemput tergugat untuk pulang kerumah namun Tergugat tidak mau dan memilih tinggal bersama selingkuhannya;
8. Bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri sehingga tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memutuskan hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui Perceraian serta Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
9. Bahwa gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna agar berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Humbia Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tanggal 18 Oktober 2011 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. J. M. Raintung, S.th. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/2011, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum anak yang bernama:  
Aaaaaaaaaaaaaa1 lahir di Humbia pada tanggal 15 Desember 2000 berdasarkan akte kelahiran nomor xxx/Ist/2004, dan Aaaaaaaaaaaaaa 2 lahir di Humbia Pada tanggal 13 Mei 2008 berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor xxx/CAPL/2011, Tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 28 Agustus 2023, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 30 Agustus 2023, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, sehingga pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang terhadap surat gugatan yang telah dibacakan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, yang terdiri dari:

1. Fotokopi akta perkawinan antara Penggugat dan tergugat sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Aaaaaaaaaaaaaa1 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Aaaaaaaaaaaaaa 2 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu keluarga sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda p-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Sssssssssssss1
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) terhadap istrinya yang bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 di Humbia;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama bernama Aaaaaaaaaaaaaa1, dan Aaaaaaaaaaaaaa2
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan tergugat di kampung Humbia;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga saat ini;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Penggugat dan tergugat berpisah karena Tergugat Tergugat turun dari rumah, pergi ke Ternate dan tidak minta ijin Penggugat;

- Bahwa saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan/laki-laki lain dan mempunyai anak dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi selingkuhan Tergugat lewat media sosial;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;

terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Sssssssssssss2

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) terhadap istrinya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 di Humbia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama bernama Aaaaaaaaaaaaaa1, dan Aaaaaaaaaaaaaa2;
- Bahwa anak Sisi sudah dewasa dan lulus kuliah sedangkan anak Brenda masih bersekolah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan tergugat di kampung Humbia;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dan tergugat berpisah karena Tergugat Tergugat turun dari rumah pergi ke Ternate dan tidak minta izin Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan/laki-laki lain dan mempunyai anak dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi selingkuhan Tergugat lewat media sosial;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama Sssssssssssss1 dan Sssssssssssss 2 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang bahwa materi pokok permohonan Penggugat adalah mengenai perceraian dan berdasarkan bukti surat P-4, dan P-5 dan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan bertempat tinggal di Humbia, Kecamatan Tagulandang wilayah Kabupaten Sitaro, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alamat Penggugat dan Tergugat masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 28 Agustus 2023, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 30 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapny berbunyi "Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan" perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Humbia pada tanggal 18 Oktober 2011, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat dengan Tergugat sebagai Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2018 Tergugat pergi ke Ternate namun sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman Tergugat yang berada di Tagulandang sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selayaknya pasangan suami istri kurang lebih 5 (lima) tahun, disamping itu Tergugat telah mempunyai lelaki idaman lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/PDT/2000 yang menyatakan *Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 4 (empat) Tahun dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri sah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan*;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri akibat dari pertengkaran secara terus menerus dan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama kurang lebih 5 (lima) tahun sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali yang apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terpenuhi menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan petitum tersebut dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaa 1 (*vide bukti P-2*) dan Aaaaaaaaaaaaaa 2 (*vide bukti P-3*);

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Aaaaaaaaaaaaaa 2 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan anak Aaaaaaaaaaaaaa 1 ternyata telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun, maka anak Aaaaaaaaaaaaaa 1 telah dewasa dan mampu hidup secara mandiri, oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala  
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku  
dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Humbia pada tanggal 18 Oktober 2011, sesuai Kutipan Akta perkawinan nomor: xxx/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaa 2 lahir di Humbia pada tanggal 13 Mei 2008 sesuai akta kelahiran nomor xxx/CAPL/2011, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Senin, tanggal 4 September 2003, oleh Sigit Triatmojo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yosedo Pratama, S.H. dan Galih Prayudo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 28 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut David Walukow, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Galih Prayudo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

## Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	Rp. 120.000
3.	Biaya Panggilan P	Rp. 150.000,-
4.	Biaya Panggilan T	Rp. 300.000,-
5.	Biaya PNB	Rp. 20.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp. 10.000,- +
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);</b>

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)